

BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya data-data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara mendalam sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan serta wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai konsep tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang.

Sesuai dengan data yang diperoleh pada dasarnya tabungan BTN Prima iB adalah tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Pada tabungan BTN Prima iB menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola/bank) tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara'.⁷⁷ Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan

⁷⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah . . .*, hal 26

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain, bank juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, Bank Syariah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah pengelolaan) maka Bank Syariah bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Selanjutnya Sasaran dari produk tabungan BTN Prima iB pada umumnya adalah semua kalangan yang mempunyai persyaratan untuk membuka rekening. Akan tetapi, produk tabungan tersebut lebih dikhususkan kepada nasabah KPR (Kongsi Pemilikan Rumah), karena dalam pengajuan pembiayaan KPR tersebut diwajibkan untuk membuka rekening tabungan BTN Prima iB, selain itu produk tabungan ini untuk nasabah yang menginginkan investasi bagi hasil, semakin tinggi dana yang tersimpan semakin besar bagi hasilnya. Dan lebih dikhususkan kepada nasabah dengan lalu lintas bisnis yang tinggi.

Menurut syafii Antonio secara teknis akad *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.⁷⁸

Senada dengan pendapat syafii Antonio, Makhalul ilmi SM *mudharabah* suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan (*mudharib*), untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan terdapat kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya, dan jika disebabkan oleh pengelola modal maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut.

Sedangkan ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad syafi'i antonio. *Bank syari'ah*. . .,hal 95

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan, *ensikopedi Hukum Islam*. . .,hal. 1196

Jika ditinjau dari hasil penelitian tentang tabungan BTN Prima iB dengan teori maka aplikasinya tabungan BTN Prima iB BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dapat dikatakan sudah sesuai yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

B. Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, pada Tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus terkait produk pendanaan yaitu fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Adapun aplikasinya di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang adalah sebagai berikut,

Pada poin kedua fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pendanaan disebutkan bahwa,

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana⁸⁰
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, produk pendanaan yang ditujukan untuk keperluan investasi adalah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan dalam imbalan kepada nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga yang diharamkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan bagi hasil.

⁸⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. . .,hal 245

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan *mudharabah* yaitu, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dari wawancara dengan pihak *Customer Service* BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang, telah memberikan penjelasan bahwa nasabah produk BTN Prima iB berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengintervensi akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan. Ini karena akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaannya terhadap *mudharib*.

Pada poin berikutnya dari fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan disebutkan yaitu, Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Karena akad yang digunakan adalah *mudharabah mutlaqah* maka pihak bank mempunyai keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun Hukum Nasional.

Dalam pengelolaan dana nasabah produk tabungan BTN Prima iB pihak BTN Kantor Cabang Pembantu Jombang selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan dengan hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional, seperti untuk pembiayaan rumah, pembiayaan multimanfaat dan pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan poin berikutnya pada fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan disebutkan. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Jika dicermati dari hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa dalam pembukaan rekening itu ada dua cara yaitu pertama dengan langsung datang ke BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening BTN Prima iB.

Kedua adalah dengan cara *Real Time Gross Settel* (RTGS) yaitu transfer dari bank lain ke rekening perantara tabungan BTN prima iB BTN Syariah untuk nasabah yang belum mempunyai rekening tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah dan apabila sudah mempunyai rekening tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah langsung ditransfer ke rekening yang sudah ada.

Poin berikutnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa, Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam fatwa tentang tabungan memang tidak disebutkan mengenai berapa besar prosentase nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, akan tetapi tidak

disebutkannya besaran nisbah bagi hasil tersebut karena untuk memberi keleluasaan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan tersendiri.

Akan tetapi, pada praktiknya di BTN Syariah Jombang terdapat pembatasan hak nasabah dalam hal besaran nisbah bagi hasil, dari hasil wawancara sudah dijelaskan bahwa tidak ada toleransi untuk dana yang dibawah Rp.200.000 mengenai nisbah, dikarenakan dana sedemikian itu termasuk dalam hitungan kecil oleh bank. Namun dana diatas itu ada negosiasi antara nasabah dengan pihak bank mengenai nisbah bagi hasilnya namun tetap ada batas maksimal untuk nisbah bagi hasilnya yang ditentukan bank, kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tanda tangan dari nasabah diatas formulir pembukaan rekening tabungan BTN Prima iB.

Selanjutnya Dalam fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menyebutkan bahwa, Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dapat dicermati bahwa Tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang dalam operasionalnya menggunakan biaya administrasi yaitu sebesar Rp 15.000 diawal pembukaan tabungan, tetapi pada bulan selanjutnya biaya administrasi tersebut ditutup dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nasabah.

Poin terakhir dari fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan adalah berkenaan dengan larangan untuk mengurangi nisbah bagi

hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa setiap bulan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal pembukaan rekening tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank. Perubahan tersebut diberitahukan kepada nasabah dengan ketentuan nisbah yang sudah ditetapkan oleh bank dan tanpa ada negosiasi, nasabah harus mengikuti perubahan tersebut.

Jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan maka aplikasi pembagian nisbah pada BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang dapat dikatakan sudah sesuai.

Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang aplikasi fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tabel Kesimpulan Fatwa No 02/DSN-MUI/IV/2000

| No | Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 | Implementasi Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Tabungan BTN Prima iB di BTN Syariah KCPS Jombang | Kesimpulan |
|----|--|---|------------|
| 1 | Nasabah bertindak sebagai <i>shahibul maal</i> atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai <i>mudharib</i> atau pengelola dana | Nasabah berperan sebagai pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan bank berperan sebagai pengelola dana (<i>mudharib</i>) | Sesuai |
| 2 | Dalam kapasitasnya sebagai <i>mudharib</i> , bank dapat melakukan berbagai macam | Alokasi dana dari tabungan, BTN Prima iB disalurkan tanpa adanya perjanjian khusus mengenai objek | Sesuai |

| | | | |
|----|---|--|--------|
| | usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya <i>mudharabah</i> dengan pihak lain. | pekerjaannya. sehingga dana yang masuk dari tabungan semuanya disalurkan ke pembiayaan, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Islam dan Indonesia | |
| 3 | Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai bukan piutang | Pada praktiknya untuk membuka rekening tabungan BTN Prima iB ini selain nasabah datang langsung ke kantor dapat juga dengan menggunakan RTGS | Sesuai |
| 4 | Bank sebagai <i>Mudharib</i> menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya | Tabungan BTN Prima iB tidak ada biaya operasional, melainkan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak nasabah | Sesuai |
| 5 | Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening | Pada praktiknya pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan pada saat pembukaan rekening | Sesuai |
| 6. | Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan | Keuntungan setiap bulan bisa berubah-ubah sesuai dengan yang diterima bank dan pemberitahuan perubahan kepada nasabah. | Sesuai |